



P U T U S A N

No. 1450 K /Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **NURITA Br MARBUN;**
tempat lahir : Dolok
Sanggul;
umur / tanggal Lahir : 58 tahun /
Desember 1952;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Padang
Mahondang, Kecamatan
Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;
agama : Kristen ;
pekerjaan :

Ibu Rumah Tangga ;

Nama : **KARDIN SITUMORANG;**
tempat lahir : Sabulan;
umur / tanggal Lahir : 48 tahun /
10 Oktober 1962;
jenis kelamin : Laki-laki
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Padang
Mahondang, Kecamatan
Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;
agama : Kristen
Protestan;
pekerjaan :

Petani;

Para Termohon Kasasi / para Terdakwa
berada di luar tahanan :
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1450
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa 1 Nurita Br Marbun dan Terdakwa 2 Kardin Situmorang pada hari Rabu, tanggal 29 September 2010 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, di Dusun Desa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 29 September 2010 sekira pukul 09.30 WIB pada saat saksi Hasiholan Siregar, saksi Perianto alias Lilik saksi Sabar Menanti Sianturi dan saksi Jasembi Siregar alias Jasem sedang memanen buah kelapa sawit milik bapak Hasiholan Siregar yang ladangnya bersebelahan dengan ladang kelapa sawit milik saksi Ojak Sinurat di Dusun Desa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, melihat Terdakwa Nurita Br Marbun bersama dengan Terdakwa Kardin Situmorang sedang mengambil buah kelapa sawit milik saksi Ojak Sinurat, yang dilakukan dengan cara Terdakwa Kardin Situmorang mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan dodos, kemudian Terdakwa Nurita Br Marbun melangsir buah kelapa sawit tersebut satu persatu janjang dari dalam lahan kelapa sawit ke tempat penumpukan buah kelapa sawit;

Adapun maksud Terdakwa Nurita Br Marbun dan Terdakwa Kardin Situmorang mengambil buah kelapa sawit adalah untuk dijual kepada siapa orang yang mau membelinya, tetapi belum sempat dijual datang saksi Ojak Sinurat melarang Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Pulau Raja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ojak Sinurat mengalami kerugian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Ojak Sinurat tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 22 Pebruari 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Nurita Br Marbun dan Terdakwa Kardin Situmorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nurita Br Marbun berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II Kardin Situmorang berupa pidana penjara Selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menyatakan Barang bukti berupa :

2 (dua) janjang buah kelapa sawit atau seberat lebih kurang 3 (tiga) Kilogram;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 656 / Pid.B / 2010 / PN-TB tanggal 01 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I. Nurita Boru Marbun dan Terdakwa II. Kardin Situmorang merupakan perbuatan dalam lingkup perdata;

Melepaskan Terdakwa I. Nurita Boru Marbun dan Terdakwa

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1450
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Kardin Situmorang tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Rechtsvervolging*);
Memulihkan hak-hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
Memerintah agar mengeluarkan Terdakwa I. Nurita Boru Marbun dan Terdakwa II. Kardin Situmorang dari tahanan;
Memerintahkan barang bukti berupa 2 (dua) Janjang buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang seberat 3 (tiga) kilogram dirampas untuk dimusnahkan;
Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 06 / Akta Pid / 2011 / PN.TB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Maret 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 24 Maret 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 01 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 24 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 KUHP dan pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 656 / Pid.B / 2010 / PN-TB tanggal 01 Maret 2011 dapat langsung diajukan upaya hukum kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHP, yaitu :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa *Judex Facti* tidak menguraikan unsur mana dari dakwaan Penuntut Umum yang tidak terbukti, *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan tidak akan mempertimbangkan mengenai status kepemilikan lahan akan tetapi *Judex Facti* mempertimbangkan mengenai benda yang didakwa oleh Penuntut Umum telah diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa, yakni kelapa sawit. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ojak Sinurat, saksi Hasiholan Siregar, saksi Perianto alias Lilil, saksi Sabar Menanti Sianturi dan saksi Jasembi Siregar alias Jasem, bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2010 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di areal ladang sawit di Dusun VII, Desa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa I. Nurita Boru Marbun dan Terdakwa II. Kardin Situmorang;

Bahwa saksi Ojak Sinurat mendapatkan tanah ladang kelapa sawit yang buahnya diambil oleh Terdakwa, yaitu dengan cara membeli / mengganti rugi dari kakak ipar kandung saksi, yaitu Karman Sitorus pada tanggal 10 Agustus 2010 dan saksi ada mempunyai Surat Bukti Kepemilikan Ladang Sawit tersebut berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Oleh Camat Pulau Rakyat Nomor : 594.1/94 tanggal 29 Juli 2010 di mana antara saksi dan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1450
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karman Sitorus juga ada membuat Surat Penyerahan / ganti rugi tanggal 10 Agustus 2010;

Bahwa orang yang menanam sawit di ladang sawit tersebut adalah Karman Sitorus selaku pemilik pertama yang juga kakak ipar saksi dan usia tanaman sawit tersebut adalah sekitar 6 (enam) tahun;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasiholan Siregar Terdakwa I. Nurita Boru Marbun dan Terdakwa II. Kardin Situmorang mengambil sawit milik saksi Ojak Sinurat yang ladangnya bersebelahan dengan ladang milik saksi Hasiholan Siregar yang mana sebelumnya ladang sawit milik saksi Hasiholan Siregar juga pernah diambil buah sawitnya oleh Terdakwa Nurita Boru Marbun yang pada saat itu Terdakwa juga menyatakan bahwa buah sawit yang diambilnya juga merupakan lahan sawit miliknya, dan terhadap perkara sebelumnya Terdakwa Nurita Boru Marbun perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan nomor putusan 229/Pid.B/2010/PN.TB tanggal 15 Juni 2010 yang mana Terdakwa menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor putusan 551/2010/PT-Mdn yang mana putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Sabar Menanti Sianturi saksi sudah 3 (tiga) kali memanen buah sawit milik saksi Ojak Sinurat dan mendapatkan upah dari saksi;

Bahwa selama ini yang menanam buah kelapa sawit tersebut adalah saksi Ojak Sinurat;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa I. Nurita Boru Marbun dan Terdakwa II. Kardin Situmorang juga menghadirkan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa sebanyak 5 (lima) orang yang pada pokoknya menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- saksi menyatakan bahwa yang menanam buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa Nurita Boru Marbun namun Terdakwa tidak ada memiliki Surat Kepemilikan Tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta persidangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut / Umum berpendapat pertimbangan *Judex Facti* untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum di mana *Judex Facti* menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I. Nurita Boru Marbun dan Terdakwa II. Kardin Situmorang merupakan perbuatan dalam lingkup perdata, oleh karena itu melepaskan Terdakwa I. Nurita Boru Marbun dan Terdakwa II. Kardin Situmorang dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*), adalah kekeliruan *Judex Facti* M dalam menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Memiliki, menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya, dan dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat bahwa saksi Ojak Sinurat adalah sebagai pemilik dari lahan sawit beserta tanaman buah kelapa sawit tersebut, yang mana saksi Ojak Sinurat yang selama ini memelihara dan memanen buah kelapa sawit tersebut;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 09 April 1980 Nomor : 129 K/Kr/1979, yang mana dalam pertimbangannya :

Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri telah berlanjut dan terbentur pada *praejudicial geschil* tentang hak milik atas tanah tersebut, maka tidak dapat digunakan lembaga *afwijzendwe bescking* menurut Pasal 250 ayat (3) RIB yang seharusnya diberikan sebelum perkara diperiksa;

Lagi pula yang harusnya ditempuh ialah menunda sidang

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1450
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai hakim perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut dengan memberikan waktu tertentu kepada Terdakwa untuk mengajukan gugatan perdata;

Atau langsung diputus oleh Hakim pidana berdasar bukti-bukti dalam pemeriksaan pidana;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi atas nama saksi Ojak Sinurat, saksi Hasiholan Siregar, saksi Perianto alias Lilil, saksi Sabar Menanti Sianturi dan saksi Jasembi Siregar alias Jasem, di mana saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2010 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di areal ladang sawit di Dusun VII, Desa Padang Mahondang, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa I. Nurita Boru Marbun dan Terdakwa II. Kardin Situmorang, yang mana lahan sawit tersebut adalah milik dari saksi Ojak Sinurat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Oleh Camat Pulau Rakyat Nomor : 594.1/94 tanggal 29 Juli 2010 di mana antara saksi dan Karman Sitorus juga ada membuat Surat Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 10 Agustus 2010 dan yang selama ini memanen buah kelapa sawit tersebut adalah saksi Ojak Sinurat;

Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan mendasarkan keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa yang menyatakan bahwa orang yang menanam buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa I. Nurita Boru Marbun namun hingga Terdakwa tidak ada memiliki Surat Kepemilikan atas lahan sawit tersebut, dan Terdakwa I. Nurita Boru Marbun sebelumnya juga pernah divonis bersalah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik saksi Hasiholan Siregar yang lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawitnya bersebelahan dengan lahan sawit milik saksi Ojak Sinurat yang mana pada saat itu Terdakwa juga menyatakan bahwa lahan tersebut juga milik dari Terdakwa Nurita Boru Marbun dan Terdakwa juga yang menanam lahan sawit tersebut;

Berdasarkan uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kurang / tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi / mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI agar putusan *Judex Facti* tersebut terhadap Terdakwa I. Nurita Boru Marbun dan Terdakwa II. Kardin Situmorang dapat ditinjau kembali;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan perbuatan dalam lingkup hukum perdata dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

Bahwa, status tanah di mana tanaman sawit tumbuh yang dijadikan objek dalam menuntut Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian belum jelas siapa pemiliknya, apakah saksi korban ataukah Terdakwa, walaupun berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Oleh Camat Pulau Rakyat Nomor : 594.1/94 tanggal 29 Juli 2010 adalah atas nama saksi korban Ojak Sitorus namun sebelumnya tanah tersebut adalah dimiliki oleh Terdakwa di mana menurut Terdakwa sampai sekarang tanah tersebut masih milik Terdakwa ;

Bahwa, saksi-saksi *ade charge* menerangkan bahwa yang

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1450
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa ;

Bahwa, oleh karena terdapat sengketa kepemilikan / *praejudicial geschill* , maka status kepemilikan tanah tersebut harus diselesaikan secara perdata terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 15 Nopember 2011** oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH. dan H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 1450
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)